

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, bertujuan mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting yang dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional.²

Keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

¹Adrian Sutedi, *Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, h. 108

²*Ibid*, h. 109

keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK, yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Dalam pasal 4 Undang-Undang OJK, tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi dan melaksanakan tugas menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.³ Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya anggaran yang memadai dengan standar wajar dan lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan, baik domestik maupun internasional. Anggaran OJK berdasarkan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang OJK, bersumber dari Anggaran

³*Ibid*, h. 58

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut PP Pungutan OJK, adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. “Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 PP Pungutan OJK.

Pungutan oleh OJK terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan merupakan bagian dari keuangan negara. Dari sisi keuangan negara, pungutan tersebut termasuk pendapatan negara. Terdapat dua alasan yang mendasari hal tersebut, yaitu:

Pertama, bahwa sifat pungutan adalah wajib atau paksaan sehingga harus dibayar oleh lembaga keuangan sesuai dengan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang OJK dan pasal 1 ayat (2) PP Pungutan OJK dan kelebihan pungutan atas kebutuhan atau kegiatan OJK untuk tahun berikutnya, disetorkan ke kas negara. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbendaharaan Negara, secara jelas menegaskan bahwa hanya uang negara yang disetor ke kas negara. Dengan demikian, status pungutan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah uang negara atau menjadi penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan OJK sebagai lembaga yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kedua, bahwa besaran pungutan yang diatur dalam PP Pungutan OJK dan Undang-Undang OJK tidak lahir karena sebuah perjanjian dalam ranah hukum perdata yang dapat ditentukan besarnya maupun jangka waktu pembayaran oleh lembaga keuangan (swasta) dengan OJK, tetapi kewajiban yang lahir karena perintah Undang-Undang in casu Undang-Undang OJK. Oleh karena itu kelalaian atas kewajiban tersebut

merupakan perbuatan melawan hukum, yang dalam terminologi keuangan negara adalah tindakan yang merugikan keuangan negara yang dapat dipidana (korupsi).⁴

Lembaga jasa keuangan yang secara khusus dibentuk Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah merupakan salah satu pihak yang dikenakan pungutan oleh OJK. Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) PP Pungutan OJK, yang termasuk lembaga jasa keuangan tersebut adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga jasa keuangan sejenis yang dibentuk kemudian berdasarkan Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah salah satu lembaga jasa keuangan yang dikenakan pungutan oleh OJK. BPJS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS. Pembentukan BPJS dilatarbelakangi oleh amanat pasal 5 ayat (1) dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut Undang-Undang SJSN, yaitu mengharuskan untuk dibentuk BPJS dengan Undang-Undang yang merupakan Transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴Silas Dutu, *Akibat Hukum Pungutan OJK*, <http://malutpost.co.id/2014/04/11/akibat-hukum-pungutan-ojk/>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2014, jam 13.45

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPJS, yang dimaksud dengan BPJS dalam Undang-Undang ini adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah pilar dasar untuk kesejahteraan rakyat, yaitu suatu kondisi tercapainya keamanan sosial-ekonomi yang berdasarkan asas-asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan untuk mewujudkan negara kesejahteraan.

Koordinator Advokasi BPJS *Watch* sekaligus Presidium KAJS, Timboel Siregar, memberikan opininya sebagai berikut:

Pada pasal 1 ayat (4) PP Pungutan OJK itu mendefinisikan sektor jasa keuangan yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ketentuan itu memungkinkan bagi OJK untuk mengenakan pungutan kepada BPJS.

Potensi pungutan itu menurut Timboel ditegaskan dalam pasal 19 ayat (1) PP Pungutan OJK yang menyatakan, OJK dapat mengenakan pungutan sampai dengan nol persen. Dalam penjelasan pasal tersebut, BPJS tercantum sebagai lembaga yang dapat dikenakan pungutan. Oleh karenanya, ia menilai kata 'dapat' pada ketentuan itu tidak menjamin BPJS lepas dari pungutan OJK. Kemudian dalam pasal 19 ayat (2), pungutan itu dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu).⁵

Pembentukan BPJS, meliputi BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dalam rangka menyelenggarakan program jaminan sosial, baik

⁵Ady, *OJK Dinilai Tak Layak Kenakan Pungutan Kepada BPJS*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531aecd097129/ojk-dinilai-tak-layak-kenakan-pungutan-kepada-bpjs>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.00

jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan, seharusnya BPJS tidak dikenakan pungutan oleh OJK. Koordinator Advokasi BPJS *Watch* sekaligus Presidium KAJS, Timboel Siregar, memberikan alasan sebagai berikut:

Bahwa BPJS (baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan) bukanlah lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Bahwa sesuai pasal 1 Undang-Undang BPJS dinyatakan secara jelas bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Bahwa pasal 1 ayat (2) PP Pungutan OJK menyatakan bahwa pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. “Meningat BPJS bukan lembaga jasa keuangan dan merujuk pada pasal 1 ayat (2) PP Pungutan OJK tersebut maka sudah seharusnya BPJS dikesampingkan sebagai institusi yang membayar iuran kepada OJK.”⁶

Pengecualian pengenaan pungutan oleh OJK kepada BPJS, selaras dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang SJSN jo. pasal 4 Undang-Undang BPJS, menyatakan bahwa BPJS menjalankan sistem jaminan sosial berdasarkan prinsip nirlaba.⁷ Dalam penjelasan pasal Undang-Undang tersebut, “yang dimaksud dengan ‘prinsip nirlaba’ adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa BPJS bukan lembaga yang mencari profit seperti lembaga jasa keuangan lainnya. Hasil

⁶Tri, *BPJS Seharusnya Tidak Dikenai Pungutan OJK*, <http://poskotanews.com/2014/02/25/bpjs-seharusnya-tidak-dikenai-pungutan-ojk/>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.00

⁷Ferry N, *OJK Dapat Kenakan Pungutan BPJS*, <http://www.laraspostonline.com/2014/03/ojk-dapat-kenakan-pungutan-bpjs.html>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.00

pengelolaan dana yang terhimpun, digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.⁸

Khusus untuk BPJS Kesehatan yang masih mengalami banyak masalah, maka seharusnya dana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada para pesertanya yang berjumlah 128.915.085 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu delapan puluh lima) peserta, terhitung pada tanggal 3 Oktober 2014.⁹ Pungutan oleh OJK akan mengurangi dana pembayaran klaim pelayanan kesehatan. Menurut Pengamat Hukum Universitas Atmajaya, Daniel Yusmic Foekh, “Jaminan kesehatan adalah hak warga negara, maka tidak elok rasanya kalau hak tersebut harus dipotong untuk membiayai kegiatan operasional lembaga seperti OJK.”¹⁰ Oleh karena itu sudah sepatutnya iuran masyarakat kepada BPJS Kesehatan digunakan untuk meningkatkan pelayanan atau menambah pengembalian hasil investasi kepada peserta BPJS Kesehatan.

Merujuk pada Undang-Undang BPJS, peran OJK hanya diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (3), yaitu OJK termasuk salah satu lembaga pengawas independen yang melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS. Namun pengawas eksternal BPJS yang paling utama adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dalam menjalankan tugas pengawasan, DJSN tidak

⁸*Ibid.*

⁹<http://bpjs-kesehatan.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2014, jam 18.00

¹⁰Heru Budhiarto, *Bahaya OJK Intervensi ke BPJS*, <http://m.plasadana.com/view.php?id=6881>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 14.10

membebankan pungutan kepada BPJS. Oleh karena itu sudah sepatutnya pengawasan yang dilakukan OJK juga tidak membebani BPJS untuk membayar pungutan.¹¹ Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany:

OJK tidak relevan memungut iuran kepada BPJS. Sebab, tugas utama OJK mengawasi industri jasa keuangan yang sifatnya komersial, bukan program negara yang nirlaba seperti BPJS. Jika iuran itu tetap dikenakan oleh OJK berarti hal serupa harus berlaku terhadap lembaga negara yang karakternya sama seperti BPJS. Misalnya Dirjen Pajak dan Bea Cukai.¹²

Walaupun Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Rahmat Waluyanto, dalam diskusi OJK Watch bertajuk Evaluasi 1 Tahun Menimbang Manfaat OJK, menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan pungutan OJK telah memperhatikan asas keadilan dan kesamaan. Pungutan terhadap lembaga jasa keuangan tidak akan diberlakukan pada industri yang masih dalam tahap pengembangan, dan lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang seperti BPJS.¹³ Namun pernyataan tersebut, tidak dengan kemudian menghapuskan ketentuan dalam pasal yang menegaskan bahwa BPJS merupakan salah satu pihak yang dikenakan pungutan oleh OJK.

¹¹Ady, *Loc. Cit.*

¹²*Ibid*

¹³Aliyudin Sofyan, *Pungutan Perdana OJK Terkumpul Rp379,9 M*, <http://m.jurnas.com/news/139159/Pungutan-Perdana-OJK-Terkumpul-Rp3799-M--2014/1/Ekonomi/Ekonomi/>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014, jam 18.00

Pada hakekatnya OJK adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, OJK memerlukan anggaran, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK dan merupakan bagian dari keuangan negara.

Sehubungan dengan pungutan OJK tersebut, BPJS sebagai badan yang menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang merupakan program negara, yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945, menjadi salah satu lembaga yang dikenakan pungutan oleh OJK.

Kewenangan OJK untuk melakukan pungutan merupakan implikasi pengaturan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang OJK yang mengatur bahwa anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melakukan pungutan, OJK harus mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (*good financial governance*). Pengaturan kebijakan nasional mengenai pungutan tersebut sepatutnya berlandaskan pada prinsip-prinsip *good financial governance*, berupa keterbukaan (*transparency*) dan peran serta masyarakat (*public participation*).

Demikianlah penulis mencoba melakukan suatu telaah terhadap masalah yang menyangkut pelaksanaan pungutan OJK kepada BPJS dengan mengambil judul **“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pungutan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Rangka Mewujudkan *Good Financial Governance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Keabsahan pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka mewujudkan *good financial governance*.
2. Akibat hukum pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka mewujudkan *good financial governance*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis, yakni sebagai bahan kajian lebih lanjut yang dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan Hukum Administrasi dan Hukum Keuangan Negara terutama mengenai keabsahan pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka mewujudkan *good financial governance*. Hal ini sebagai wujud penjelmaan penerapan dalam belajar Hukum Administrasi dan Hukum Keuangan Negara secara akademis.
2. Secara Praktis, yakni sebagai pedoman dan masukan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Serta menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai masalah terkait keuangan negara.

1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian dalam skripsi ini

dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data yang diperlukan.

1.6 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.¹⁴ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵ Pemahaman akan perundang-undangan, serta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam memecahkan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93

¹⁵*Ibid*, h. 95

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

Bahan-bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

¹⁶ *Ibid*, h.141

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66).

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis, yaitu terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, Skripsi/Tesis/Disertasi, website, risalah sidang dan bahan-bahan kuliah yang terkait dengan penelitian ini.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku bacaan, jurnal-jurnal, dan juga catatan lainnya baik dari media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, yang kemudian dianalisis sesuai dengan materi penulisan yang relevan, dan selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut digambarkan berdasarkan kenyataan yang ada dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikaji dengan menggunakan analisis hukum. Apabila tidak terdapat konflik norma dan tidak terdapat kekosongan hukum, maka menggunakan interpretasi. Apabila terdapat penemuan

hukum, maka menggunakan asas preferensi. Dan apabila terdapat konflik norma maka menggunakan asas kontruksi hukum.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman masalah yang dikaji dalam tiap bab skripsi ini secara garis besar. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan Bab Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan mengenai keabsahan pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka mewujudkan *good financial governance*. Diawali dengan pembahasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan hubungan hukum Otoritas Jasa Keuangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai keabsahan pungutan tersebut dalam rangka mewujudkan *good financial governance*.

BAB III merupakan bab yang berisikan mengenai akibat hukum pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Diawali dengan pembahasan mengenai kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengenakan pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan, hubungan antara tindakan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengenakan pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan dengan AUPB, dan kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai akibat hukum pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada Bab II dan Bab III, serta saran-saran atas permasalahan yang ada, berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
3. Manajer Investasi;	dana kelolaan	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00
4. Penasihat Investasi;	pendapatan dari imbalan jasa nasihat investasi	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
5. Agen Penjual Efek Reksa Dana;	pendapatan dari <i>fee</i> keagenan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
6. Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
7. Emiten;	nilai emisi efek (<i>outstanding</i>)	0,03% paling sedikit Rp15.000.000,00 paling banyak Rp150.000.000,00
8. Perusahaan Publik;	per perusahaan	Rp15.000.000,00
9. Perusahaan Pemeringkat Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
10. Lembaga Penunjang:	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
a. Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat;		
b. Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat;		
c. Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Agen Asuransi;		
d. Lembaga Penilai Harga Efek.		

11. Kantor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
11. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK;	nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan	1,2%
12. Profesi: a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai; b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris.	per orang	Rp5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman